



BUPATI TASIKMALAYA

PERATURAN BUPATI TASIKMALAYA NOMOR 34 TAHUN 2008

TENTANG

RINCIAN TUGAS UNIT DI LINGKUNGAN DINAS PETERNAKAN, PERIKANAN DAN KELAUTAN KABUPATEN TASIKMALAYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TASIKMALAYA

- Menimbang : bahwa sebagai tindak lanjut Pasal 38 Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 15 Tahun 2008 tentang Dinas Daerah Kabupaten Tasikmalaya, dipandang perlu menetapkan Peraturan Bupati Tasikmalaya tentang Rincian Tugas Unit Di Lingkungan Dinas Peternakan, Perikanan dan Kelautan Kabupaten Tasikmalaya.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041). Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3547);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4018) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4194);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
8. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 11 Tahun 2005 tentang Tata Cara dan Teknik Penyusunan Produk Hukum Daerah Kabupaten Tasikmalaya;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 8 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Tasikmalaya;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 15 Tahun 2008 tentang Dinas Daerah Kabupaten Tasikmalaya.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TASIKMALAYA TENTANG RINCIAN TUGAS UNIT DI LINGKUNGAN DINAS PETERNAKAN, PERIKANAN DAN KELAUTAN KABUPATEN TASIKMALAYA

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Tasikmalaya;
2. Bupati adalah Bupati Tasikmalaya;
3. Dinas adalah Dinas Peternakan, Perikanan dan Kelautan Kabupaten Tasikmalaya;
4. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Peternakan, Perikanan dan Kelautan Kabupaten Tasikmalaya;
5. Unit adalah Unit Kerja yang tergambar dalam Struktur Organisasi Dinas Peternakan, Perikanan dan Kelautan Kabupaten Tasikmalaya;
6. Unit Pelaksana Teknis Dinas pada Dinas Peternakan, Perikanan dan Kelautan Kabupaten Tasikmalaya yang melaksanakan tugas teknis operasional dinas tertentu di lapangan yang selanjutnya disebut UPTD;
7. Kelompok Jabatan Fungsional adalah jabatan teknis yang didasarkan pada keahlian dan atau keterampilan yang tidak tercantum dalam struktur organisasi dinas namun sangat diperlukan dalam melaksanakan sebagian tugas pokok dinas.

BAB II SUSUNAN ORGANISASI DAN RINCIAN TUGAS UNIT DI LINGKUNGAN DINAS PETERNAKAN, PERIKANAN DAN KELAUTAN KABUPATEN TASIKMALAYA

Bagian Pertama Susunan Organisasi

Pasal 2

Susunan organisasi Dinas Peternakan, Perikanan dan Kelautan terdiri dari :

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat, membawahkan :
 1. Sub Bagian Program ;
 2. Sub Bagian Keuangan ;
 3. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
- c. Bidang Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner, membawahkan :
 1. Seksi Kesehatan Hewan dan Ikan;
 2. Seksi Kesehatan Masyarakat Veteriner.
- d. Bidang Bina Usaha, membawahkan :
 1. Seksi Bina Usaha dan Pengembangan Sumber Daya Peternakan;
 2. Seksi Bina Usaha dan Pengembangan Sumber Daya Perikanan.
- e. Bidang Produksi Ternak, membawahkan :
 1. Seksi Perbibitan;
 2. Seksi Pengembangan Ternak;
 3. Seksi Pakan dan Alat Mesin Peternakan.
- f. Bidang Produksi Ikan, membawahkan :
 1. Seksi Budidaya;
 2. Seksi Perlindungan Sumber Daya;
 3. Seksi Sarana Prasarana Budidaya.

- g. Bidang Kelautan, membawahkan :
 - 1. Seksi Perikanan Tangkap;
 - 2. Seksi Pemanfaatan Pesisir;
 - 3. Seksi Sarana Prasarana Penangkapan.
- h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- i. Unit Pelaksana Teknis Dinas.

Bagian Kedua
Rincian Tugas Unit

Paragraf 1
Kepala Dinas

Pasal 3

- (1) Kepala Dinas mempunyai tugas memimpin, mengatur, membina, mengendalikan dan mengkoordinasikan penyelenggaraan tugas pokok Dinas meliputi urusan Kesekretariatan, Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner, Bina Usaha, Produksi Ternak, Produksi Ikan dan Kelautan.
- (2) Rincian tugas Kepala Dinas :
 - a. Memimpin, mengawasi, mengendalikan dan mengkoordinasikan pelaksanaan tugas urusan peternakan, perikanan dan kelautan;
 - b. Menyelenggarakan penyusunan program Dinas;
 - c. Menyelenggarakan perumusan kebijakan teknis pembinaan dan pengembangan urusan Peternakan;
 - d. Menyelenggarakan perumusan kebijakan teknis pembinaan dan pengembangan urusan Perikanan;
 - e. Menyelenggarakan perumusan kebijakan teknis pembinaan dan pengembangan urusan Kelautan;
 - f. Menyelenggarakan bimbingan dan pembinaan teknis pelaksanaan tugas Unit Pelaksana Teknis Dinas ;
 - g. Menyelenggarakan bimbingan dan pembinaan teknis pelaksanaan tugas kelompok jabatan fungsional ;
 - h. Menyelenggarakan bimbingan pelaksanaan kesekretariatan;
 - i. Menyelenggarakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan tugas Dinas;
 - j. Menyelenggarakan koordinasi dengan instansi terkait.

Paragraf 2
Sekretariat

Pasal 4

- (1) Sekretariat mempunyai tugas menyelenggarakan pelayanan administrasi, mengkoordinasikan dan mengendalikan pelaksanaan kegiatan kesekretariatan yang meliputi penyusunan program, pengelolaan keuangan, umum dan kepegawaian.

(2) Rincian tugas Sekretariat :

- a. Menyelenggarakan penyusunan rencana kegiatan kesekretariatan;
- b. Menyelenggarakan perumusan dalam penyusunan program kerja Dinas;
- c. Menyelenggarakan pelayanan administrasi dinas ;
- d. Menyelenggarakan penyusunan anggaran dinas ;
- e. Menyelenggarakan pengelolaan kegiatan umum meliputi rumah tangga dan perlengkapan dinas;
- f. Menyelenggarakan pengelolaan administrasi kepegawaian;
- g. Menyelenggarakan koordinasi dengan Bidang dalam penyusunan anggaran, penyusunan program dan pelaksanaan tugas dinas lain yang dilimpahkan oleh Kepala Dinas;
- h. Menyelenggarakan pelayanan administrasi kepada seluruh pegawai di lingkungan Dinas untuk menunjang kelancaran tugas-tugas dinas;
- i. Menyelenggarakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan tugas Sekretariat;
- j. Menyelenggarakan koordinasi dengan unit kerja terkait.

(3) Sekretariat membawahkan :

- a. Sub Bagian Program;
- b. Sub Bagian Keuangan;
- c. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.

Pasal 5

(1) Sub Bagian Program mempunyai tugas menyusun dan menghimpun rencana kegiatan meliputi bidang Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner, Bina Usaha, Produksi Ternak, Produksi Ikan, serta Kelautan sebagai bahan program dinas.

(2) Rincian tugas Sub Bagian Program :

- a. Melaksanakan penyusunan rencana kegiatan Sub Bagian Program;
- b. Melaksanakan pengumpulan dan pengolahan data sebagai bahan perencanaan pembangunan dan program dinas;
- c. Melaksanakan identifikasi, analisis, pengkajian dan penyusunan program rencana strategis Dinas;
- d. Melaksanakan evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan tugas Sub Bagian Program;
- e. Melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait.

Pasal 6

(1) Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas menyiapkan bahan penyusunan anggaran, penatausahaan keuangan dan penyusunan bahan laporan pertanggungjawaban keuangan.

(2) Rincian tugas Sub Bagian Keuangan :

- a. Melaksanakan penyusunan rencana kegiatan Sub Bagian Keuangan ;
- b. Melaksanakan penyusunan konsep rencana anggaran dinas sebagai bahan usulan baik anggaran pendapatan maupun belanja;
- c. Melaksanakan penyusunan kebutuhan anggaran Dinas ;
- d. Melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan Dinas;
- e. Melaksanakan proses akuntansi dan pelaporan keuangan Dinas ;

- f. Melaksanakan penyusunan daftar gaji dan tunjangan serta pembayarannya kepada para pegawai di lingkungan dinas;
- g. Melaksanakan penyiapan bahan dan pengendalian administrasi perjalanan dinas pegawai;
- h. Melaksanakan evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan tugas Sub Bagian Keuangan;
- i. Melaksanakan koordinasi dengan Unit kerja terkait.

Pasal 7

(1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan ketatausahaan, peralatan, perlengkapan, aset, dan urusan rumah tangga serta pengelolaan administrasi kepegawaian di lingkungan Dinas.

(2) Rincian tugas Sub Bagian Umum dan Kepegawaian :

- a. Melaksanakan penyusunan rencana kegiatan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
- b. Melaksanakan pengelolaan peralatan, perlengkapan dan aset;
- c. Melaksanakan pengelolaan ketatausahaan dinas ;
- d. Melaksanakan pengelolaan rumah tangga dan keprotokolan ;
- e. Melaksanakan pengembangan fungsi kelembagaan, ketatalaksanaan dan pengelolaan administrasi kepegawaian di lingkungan Dinas ;
- f. Melaksanakan penyampaian informasi dalam menggunakan tata naskah dinas, penataan kearsipan dan dokumentasi, serta perpustakaan di lingkungan Dinas ;
- g. Melaksanakan penyiapan bahan penyusunan standar kompetensi pegawai tenaga teknis dan fungsional;
- h. Melaksanakan pengelolaan perpustakaan dinas;
- i. Melaksanakan penyiapan bahan rencana kebutuhan sarana dan prasarana perlengkapan di lingkungan dinas ;
- j. Melaksanakan penyiapan bahan pengelolaan administrasi perlengkapan dan perbekalan;
- k. Melaksanakan evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan tugas Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
- l. Melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait.

Paragraf 3

Bidang Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner

Pasal 8

(1) Bidang Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner mempunyai tugas menyelenggarakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan di Bidang Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner yang meliputi Kesehatan Hewan, Ikan dan Masyarakat Veteriner.

(2) Rincian Tugas Bidang Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner :

- a. Menyenggarakan penyusunan rencana kerja Bidang Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner sebagai bahan program Dinas;

- b. Menyelenggarakan inventarisasi, identifikasi dan analisis data penyakit hewan dan ikan;
 - c. Menyelenggarakan identifikasi dan inventarisasi alat dan mesin kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner;
 - d. Menyelenggarakan penyusunan bahan pembinaan teknis operasional pencegahan, pemberantasan, pengendalian penyakit hewan dan penyakit ikan serta penanggulangan pencemaran perairan;
 - e. Menyelenggarakan penyusunan bahan pembinaan teknis pemeliharaan kesehatan masyarakat veteriner;
 - f. Menyelenggarakan pengawasan pengendalian penyakit hewan dan penyakit ikan serta pencemaran perairan;
 - g. Menyelenggarakan penyusunan bahan pembinaan teknis pengawasan, pengujian, mutu hasil peternakan dan perikanan;
 - h. Menyelenggarakan pembinaan mutu hasil peternakan dan perikanan;
 - i. Menyelenggarakan penyusunan bahan pembinaan dan pengawasan peredaran pemakaian obat hewan dan ikan;
 - j. Menyelenggarakan penyusunan bahan bimbingan, supervisi, konsultasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan Bidang Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner;
 - k. Melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait.
- (3) Bidang Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner membawahkan :
- a. Seksi Kesehatan Hewan dan Ikan;
 - b. Seksi Kesehatan Masyarakat Veteriner.

Pasal 9

- (1) Seksi Kesehatan Hewan dan Ikan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan bahan pembinaan teknis pemeliharaan dan pemberantasan penyakit hewan dan penyakit ikan.
- (2) Rincian tugas Seksi Kesehatan Hewan dan Ikan
- a. Melaksanakan penyusunan rencana kegiatan Seksi Kesehatan Hewan dan Ikan;
 - b. Melaksanakan inventarisasi, identifikasi dan analisa data informasi penyakit non menular, penyakit reproduksi, penyakit malnutrisi serta penyakit menular pada hewan dan ikan;
 - c. Melaksanakan pengamatan dan penyidikan epidemiologi penyakit hewan/ikan parasiter, bakteriawi, virus dan penyakit hewan/ikan lainnya;
 - d. Melaksanakan pencegahan dan pengendalian penyakit menular strategis;
 - e. Melaksanakan tindakan penolakan penyakit hewan eksotik;
 - f. Melaksanakan pencegahan, pemberantasan serta pengendalian wabah dan penyakit hewan/ikan menular;
 - g. Melaksanakan pelayanan dan pelaporan pelayanan medik/paramedik veteriner non menular, penyakit reproduksi, dan malnutrisi serta penyakit hewan/ikan menular;
 - h. Melaksanakan bimbingan serta pengawasan pembangunan dan pengelolaan unit-unit pelayanan kesehatan hewan dan ikan;
 - i. Melaksanakan penutupan dan pembukaan kembali status daerah wabah;

- j. Melaksanakan bimbingan dan pengawasan penerapan norma, standar teknis pelayanan kesehatan hewan dan ikan;
- k. Melaksanakan penyusunan bahan rekomendasi ijin instalasi karantina hewan dan ikan;
- l. Melaksanakan bimbingan penerapan dan standar teknis minimal satuan pelayanan peternakan terpadu, rumah sakit hewan, klinik hewan, puskesmas dan laboratorium kesehatan hewan;
- m. Melaksanakan bimbingan operasional unit pelayanan kesehatan hewan (pos kesehatan hewan, praktek dokter hewan mandiri, klinik hewan dan laboratorium kesehatan hewan);
- n. Melaksanakan bimbingan pelayanan kesehatan hewan pada lembaga-lembaga maupun perorangan yang mendapat ijin konservasi satwa liar;
- o. Melaksanakan penyusunan konsep pemberian izin rumah sakit hewan, klinik hewan, praktek dokter hewan serta pelayanan kesehatan hewan;
- p. Melaksanakan penyusunan konsep pemberian izin usaha obat hewan dan ikan di tingkat depo, toko, kios dan pengecer obat hewan;
- q. Melaksanakan pengawasan izin usaha budidaya hewan kesayangan;
- r. Melaksanakan identifikasi dan inventarisasi kebutuhan obat hewan dan ikan;
- s. Melaksanakan pengawasan standar mutu obat hewan dan ikan;
- t. Melaksanakan pengawasan peredaran, pengadaan, penyimpanan dan penggunaan obat hewan dan ikan di tingkat depo, toko, kios dan pengecer;
- u. Melaksanakan bimbingan pemakaian obat hewan dan ikan di tingkat peternak dan pembudi daya ikan;
- v. Melaksanakan sertifikasi kesehatan hewan;
- w. Melaksanakan penyiapan bahan bimbingan, supervisi, konsultasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan Seksi Kesehatan Hewan dan Ikan;
- x. Melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait.

Pasal 10

- (1) Seksi Kesehatan Masyarakat Veteriner mempunyai tugas melaksanakan penyusunan bahan perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian kegiatan Kesehatan Masyarakat Veteriner.
- (2) Rincian tugas Seksi Kesehatan Masyarakat Veteriner :
 - a. Melaksanakan penyusunan rencana kegiatan Seksi Kesehatan Masyarakat Veteriner;
 - b. Melaksanakan pengumpulan, penganalisaan dan pengolahan data sebagai bahan penyusunan konsep kegiatan Kesehatan Masyarakat Veteriner;
 - c. Melaksanakan bimbingan dan pengawasan praktek hygiene-sanitasi pada unit pengolahan hasil peternakan dan perikanan, unit transportasi, dan tempat penjualan produk asal hewan dan ikan;
 - d. Melaksanakan bimbingan, pemantauan dan pemeriksaan higienitas-sanitasi lingkungan usaha pembudidaya ikan dan lingkungan peternakan;

- e. Melaksanakan monitoring penerapan persyaratan hygiene sanitasi pada unit usaha produk asal hewan yang mendapat Nomor Kontrol Veteriner;
- f. Melaksanakan pengawasan lalu lintas produk ternak dan ikan;
- g. Melaksanakan penyuluhan dan pengawasan kesehatan masyarakat veteriner;
- h. Melaksanakan bimbingan penerapan dan pengawasan urusan kesejahteraan hewan;
- i. Melaksanakan bimbingan penerapan dan standar teknis minimal Rumah Potong Hewan (RPH) dan Rumah Potong Unggas (RPU), unit pengolahan hasil ternak dan ikan;
- j. Melaksanakan bimbingan sosialisasi dan surveillance penerapan Hazard Analysis Critical Control Point (HACCP) di unit pengolahan, alat transportasi dan unit penyimpanan hasil perikanan dan peternakan;
- k. Melaksanakan pengawasan dan pengendalian mutu di unit pengolahan, alat transportasi dan unit penyimpanan hasil perikanan sesuai dengan prinsip HACCP;
- l. Melaksanakan bimbingan standarisasi hewan;
- m. Melaksanakan bimbingan pemeriksaan peredaran produk pangan asal hewan dan ikan serta pengolahan produk pangan asal hewan dan ikan;
- n. Melaksanakan bimbingan dan pengawasan pemotongan ternak betina produktif;
- o. Melaksanakan bimbingan teknis pemantauan penyakit zoonosis;
- p. Melaksanakan penyusunan konsep bahan pemberian ijin rumah potong hewan dan rumah potong unggas;
- q. Melaksanakan penyiapan bahan pemeriksaan dan pemberian sertifikasi bahan pangan asal ternak dan ikan;
- r. Melaksanakan pengawasan residu antibiotika, cemaran mikroba dan bahan berbahaya lainnya serta perairan/lingkungan tempat ikan hidup;
- s. Melaksanakan pembinaan penerapan standar minimal dan pengawasan mutu produk serta kesehatan bahan pangan asal ternak dan ikan;
- t. Melaksanakan penyusunan bahan pembinaan dan pengawasan pemasukan dan pengeluaran produk peternakan dan perikanan;
- u. Melaksanakan penyiapan bahan bimbingan, supervisi, konsultasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan Seksi Kesehatan Masyarakat Veteriner;
- v. Melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait.

Paragraf 4
Bidang Bina Usaha

Pasal 11

- (1) Bidang Bina Usaha mempunyai tugas menyelenggarakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan di Bidang Bina Usaha yang meliputi pengembangan usaha dan sumberdaya peternakan dan perikanan.

- (2) Rincian tugas Bidang Bina Usaha :
- a. Menyelenggarakan penyusunan rencana kerja Bidang Bina Usaha sebagai bahan program Dinas;
 - b. Menyelenggarakan inventarisasi, identifikasi dan analisa usaha peternakan, perikanan, perijinan dan bimbingan pemasaran produksi peternakan, dan perikanan;
 - c. Menyelenggarakan penyusunan bahan pembinaan teknis usaha peternakan dan perikanan serta fasilitasi permodalan;
 - d. Menyelenggarakan penyusunan bahan fasilitasi kerjasama usaha peternakan dan perikanan;
 - e. Menyelenggarakan pelayanan, pengawasan dan pengendalian perijinan usaha peternakan dan perikanan;
 - f. Menyelenggarakan penyusunan bahan pembinaan teknis pengelolaan pasar hewan dan pasar ikan;
 - g. Menyelenggarakan penyusunan bahan pembinaan teknis pendayagunaan sumberdaya dan bimbingan usaha peternakan dan perikanan;
 - h. Menyelenggarakan penyusunan bahan informasi teknologi produk peternakan dan perikanan;
 - i. Menyelenggarakan penyusunan bahan informasi harga ikan, ternak dan hasil-hasilnya;
 - j. Menyelenggarakan penyusunan bahan bimbingan, supervisi, konsultasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan Bidang Bina Usaha;
 - k. menyelenggarakan koordinasi dengan unit kerja terkait.
- (3) Bidang Bina Usaha membawahkan :
- a. Seksi Bina Usaha dan Pengembangan Sumber Daya Peternakan;
 - b. Seksi Bina Usaha dan Pengembangan Sumber Daya Perikanan.

Pasal 12

- (1) Seksi Bina Usaha dan Pengembangan Sumber Daya Peternakan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan petunjuk teknis dan pembinaan, pengembangan usaha dan sumberdaya peternakan, serta pemasaran hasil peternakan.
- (2) Rincian tugas Seksi Bina Usaha dan Pengembangan Sumber Daya Peternakan :
- a. Melaksanakan penyusunan teknis rencana kegiatan Bimbingan Usaha dan Pengembangan Sumberdaya Peternakan serta pemasaran hasil peternakan;
 - b. Melaksanakan inventarisasi, identifikasi dan analisis data sumberdaya peternakan dan usaha peternakan serta pemasaran hasil peternakan;
 - c. Melaksanakan penyiapan bahan pengembangan potensi dan alokasi pemanfaatan budidaya peternakan serta pemasaran hasil peternakan;
 - d. Melaksanakan penyiapan bahan pembinaan teknis penanganan sarana prasarana pengolahan dan pemasaran hasil peternakan;
 - e. Melaksanakan penyiapan bahan pembinaan teknis analisa usaha dan permodalan usaha peternakan, koperasi dan perusahaan peternakan serta pemasaran hasil peternakan;
 - f. Melaksanakan penyiapan bahan fasilitasi kerjasama dan kemitraan usaha peternakan serta pemasaran hasil peternakan;

- g. Melaksanakan penyiapan bahan rekomendasi dan memfasilitasi pengajuan kredit permodalan usaha peternakan;
- h. Melaksanakan penyiapan bahan penyebaran informasi pembangunan dan teknologi peternakan serta pemasaran hasil peternakan;
- i. Melaksanakan penyiapan bahan penerbitan ijin usaha peternakan serta pemasaran hasil peternakan;
- j. Melaksanakan penyiapan bahan pembinaan teknis peningkatan kualitas SDM bidang peternakan dan pemasaran hasil peternakan;
- k. Melaksanakan penyiapan bahan informasi harga ternak dan hasil-hasilnya;
- l. Melaksanakan evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan tugas Seksi Bina Usaha dan Pengembangan Sumber Daya Peternakan;
- m. Melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait.

Pasal 13

- (1) Seksi Bina Usaha dan Pengembangan Sumber Daya Perikanan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan petunjuk teknis dan bahan pembinaan pengembangan usaha sumberdaya perikanan serta pemasaran hasil perikanan.
- (2) Rincian tugas Seksi Bina Usaha dan Pengembangan Sumber Daya Perikanan :
 - a. Melaksanakan penyusunan teknis rencana kegiatan Bimbingan Usaha dan Pengembangan Sumberdaya Perikanan serta pemasaran hasil perikanan;
 - b. Melaksanakan inventarisasi, identifikasi dan analisis data sumberdaya perikanan dan usaha perikanan serta pemasaran hasil perikanan;
 - c. Melaksanakan penyiapan bahan pembinaan teknis penanganan sarana dan pengolahan hasil perikanan serta pemasaran hasil perikanan;
 - d. Melaksanakan penyiapan bahan pembinaan teknis dan analisa usaha dan permodalan usaha perikanan, koperasi dan perusahaan perikanan serta pemasaran hasil perikanan;
 - e. Melaksanakan penyiapan bahan fasilitasi kerjasama atau kemitraan usaha perikanan serta pemasaran hasil perikanan;
 - f. Melaksanakan penyiapan bahan penetapan potensi pemanfaatan dan pengembangan lahan penyebaran ikan serta pemasaran hasil perikanan;
 - g. Melaksanakan penyiapan bahan bimbingan teknis penyebaran dan pengembangan ikan serta pemasaran hasil perikanan;
 - h. Melaksanakan pengawasan, pengendalian, penyebaran dan pengembangan ikan serta pemasaran hasil perikanan yang dilaksanakan oleh swasta;
 - i. Melaksanakan penyiapan bahan rekomendasi dalam memfasilitasi pengajuan kredit permodalan usaha perikanan serta pemasaran hasil perikanan;
 - j. Melaksanakan penyiapan bahan pemberian ijin usaha penangkapan ikan pada perairan laut sampai dengan 4 mil (kapal tanpa motor, motor luar, motor dalam sampai 10 GT);
 - k. Melaksanakan penyiapan bahan penerbitan ijin usaha perikanan serta pemasaran hasil perikanan;

- l. Melaksanakan penyiapan bahan pembinaan teknis peningkatan kualitas SDM bidang perikanan serta pemasaran hasil perikanan;
- m. Melaksanakan penyiapan bahan penyebaran informasi pembangunan dan pengembangan teknologi perikanan serta pemasaran hasil perikanan;
- n. Melaksanakan penyiapan bahan informasi harga ikan dan hasil-hasilnya;
- o. Melaksanakan evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan tugas Seksi Bina Usaha dan Pengembangan Sumberdaya Perikanan;
- p. Melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait.

Paragraf 5
Bidang Produksi Ternak

Pasal 14

- (1) Bidang Produksi Ternak mempunyai tugas menyelenggarakan, penyiapan bahan pembinaan, penyusunan petunjuk teknis pengembangan produksi, perbibitan, pengembangan ternak serta pakan dan alat mesin peternakan.
- (2) Rincian tugas Bidang Produksi Ternak :
 - a. Menyelenggarakan penyusunan rencana kerja Bidang Produksi sebagai bahan program Dinas;
 - b. Menyelenggarakan inventarisasi dan analisis data perbibitan, pengembangan ternak serta pakan dan alat mesin peternakan;
 - c. Menyelenggarakan pembinaan, pengawasan dan pengendalian peningkatan produksi peternakan;
 - d. Menyelenggarakan penyusunan bahan pembinaan teknis pengembangan produksi peternakan;
 - e. Menyelenggarakan penyusunan bahan pembinaan teknis dan pengawasan mutu pakan dan mutu bibit;
 - f. Menyelenggarakan penyusunan bahan bimbingan, supervisi, konsultasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan Bidang Produksi Ternak;
 - g. Menyelenggarakan koordinasi dengan unit kerja terkait.
- (3) Bidang Produksi Ternak membawahkan :
 - a. Seksi Perbibitan;
 - b. Seksi Pengembangan Ternak;
 - c. Seksi Pakan dan Alat Mesin Peternakan.

Pasal 15

- (1) Seksi Perbibitan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan bahan perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian serta pelaksanaan pengembangan perbibitan peternakan.
- (2) Rincian tugas Seksi Perbibitan :
 - a. Melaksanakan penyusunan rencana kegiatan Seksi Perbibitan;
 - b. Melaksanakan pengumpulan, penganalisaan dan pengolahan data sebagai bahan penyusunan konsep kegiatan Seksi Perbibitan;
 - c. Melaksanakan pengawasan peredaran mutu bibit;

- d. Melaksanakan inventarisasi, identifikasi dan analisis potensi produksi ternak;
- e. Melaksanakan penyiapan bahan pembibitan ternak;
- f. Melaksanakan penyiapan bahan pengujian dan penerapan teknologi perbibitan;
- g. Melaksanakan penyiapan bahan bimbingan, supervisi, konsultasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan Seksi Perbibitan;
- h. Melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait.

Pasal 16

(1) Seksi Pengembangan Ternak mempunyai tugas melaksanakan penyusunan bahan perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan petunjuk teknis kegiatan Pengembangan Ternak.

(2) Rincian tugas Seksi Pengembangan Ternak :

- a. Melaksanakan penyusunan rencana kegiatan pengembangan produksi peternakan;
- b. Melaksanakan inventarisasi, identifikasi dan analisis potensi produksi ternak;
- c. Melaksanakan penyiapan bahan penetapan potensi pemanfaatan dan pengembangan lahan penyebaran ternak;
- d. Melaksanakan penyiapan bahan bimbingan teknis penyebaran dan pengembangan ternak;
- e. Melaksanakan penyiapan bahan perumusan ketahanan pangan asal ternak;
- f. Melaksanakan pengawasan pengendalian penyebaran dan pengembangan ternak yang dilaksanakan oleh swasta;
- g. Melaksanakan penyiapan bahan pembinaan dan pengembangan produksi dan sarana produksi peternakan;
- h. Melaksanakan penyiapan bahan bimbingan, supervisi, konsultasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan Seksi Pengembangan Ternak;
- i. Melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait.

Pasal 17

(1) Seksi Pakan dan Alat Mesin Peternakan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan petunjuk teknis serta pelaksanaan pengembangan pakan dan Alat dan Mesin Peternakan.

(2) Rincian tugas Seksi Pakan dan Alat Mesin Peternakan :

- a. Melaksanakan penyusunan bahan pembinaan produksi dan penggunaan bahan baku pakan/konsentrat.
- b. Melaksanakan pengawasan mutu pakan konsentrat dan bahan baku pakan dalam pemakaian;
- c. Melaksanakan pengawasan mutu pakan dan bahan baku pakan dalam peredaran;
- d. Melaksanakan bimbingan produksi benih hijauan pakan ternak;
- e. Melaksanakan penyiapan bahan pembinaan produksi mutu pakan ternak;
- f. Melaksanakan penyiapan bahan pengujian dan penerapan teknologi peternakan;

- g. Melaksanakan penyiapan bahan pembinaan dalam menggunakan alat dan mesin peternakan;
- h. Melaksanakan evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan tugas Seksi Pakan dan Alat Mesin Peternakan;
- i. Melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait.

Paragraf 6
Bidang Produksi Ikan

Pasal 18

- (1) Bidang Produksi Ikan mempunyai tugas menyelenggarakan pembinaan, penyusunan petunjuk teknis pengembangan produksi budidaya ikan, perlindungan sumberdaya perikanan dan pengembangan sarana prasarana budidaya ikan.
- (2) Rincian tugas Bidang Produksi Ikan :
 - a. Menyelenggarakan penyusunan rencana kegiatan dan program kerja bidang produksi ikan air tawar, payau dan laut ;
 - b. Menyelenggarakan inventarisasi, identifikasi dan analisa data potensi produksi ikan air tawar payau dan laut ;
 - c. Menyelenggarakan pembinaan, pengawasan dan pengendalian peningkatan produksi ikan air tawar, payau dan laut ;
 - d. Menyelenggarakan penyusunan bahan pembinaan teknis pengembangan produksi perikanan air tawar payau dan laut ;
 - e. Menyelenggarakan penyusunan bahan pembinaan teknis dan pengawasan mutu pakan, mutu bibit, mutu benih dan induk ikan payau dan laut ;
 - f. Menyelenggarakan pembinaan, pengawasan, pengendalian dan perlindungan sumberdaya ikan air tawar, payau dan laut;
 - g. Menyelenggarakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan tugas bidang produksi ikan air tawar payau dan laut ;
 - h. Menyelenggarakan penyusunan laporan pelaksanaan tugas Bidang Produksi Ikan;
 - i. Menyelenggarakan koordinasi dengan unit kerja terkait;
- (3) Bidang Produksi Ikan membawahkan :
 - a. Seksi Budidaya;
 - b. Seksi Perlindungan Sumber Daya;
 - c. Seksi Sarana Prasarana Budidaya.

Pasal 19

- (1) Seksi Budidaya mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan petunjuk teknis serta pelaksanaan pengembangan budidaya ikan air tawar, payau dan laut.
- (2) Rincian tugas Seksi Budidaya:
 - a. Melaksanakan penyusunan teknis rencana kegiatan pengembangan budidaya ikan air tawar, payau dan laut ;
 - b. Melaksanakan inventarisasi, identifikasi dan analisis potensi budidaya ikan air tawar, payau dan laut;

- c. Melaksanakan penyiapan bahan pengembangan potensi dan alokasi pemanfaatan budidaya ikan air tawar, payau dan laut ;
- d. Melaksanakan penyiapan bahan pengembangan produksi budidaya ikan air tawar, payau dan laut ;
- e. Melaksanakan penyiapan bahan pengembangan Unit Pembenihan Rakyat (UPR);
- f. Melaksanakan penyiapan bahan pembinaan teknis penerapan pola pengembangan produksi budidaya ikan air tawar, payau, dan laut ;
- g. Melaksanakan penyiapan bahan penetapan potensi pemanfaatan sumberdaya perikanan budidaya ikan air tawar, payau dan laut;
- h. Melaksanakan penyiapan bahan bimbingan teknis penyebaran dan pengembangan ikan;
- i. Melaksanakan pengawasan, pengendalian penyebaran dan pengembangan budidaya ikan yang dilaksanakan oleh swasta;
- j. Melaksanakan penyiapan bahan perumusan kelayakan teknis budidaya ikan air tawar, payau dan laut;
- k. Melaksanakan pembinaan dan pengembangan kemitraan usaha budidaya ikan air tawar, payau dan laut ;
- l. Melaksanakan perumusan pengembangan ketahanan pangan asal ikan;
- m. Melaksanakan pengembangan sentra produksi pengembangan budidaya ikan air tawar, payau dan laut ;
- n. Melaksanakan pengawasan, pengendalian produksi dan sertifikasi benih, induk ikan air tawar, payau dan laut;
- o. Melaksanakan pengawasan mutu pakan ikan dan bahan baku pakan dan peredarannya;
- p. Melaksanakan pengawasan mutu pakan ikan dan bahan baku pakan dalam pemakaiannya;
- q. Melaksanakan pengawasan mutu benih ikan dan bimbingan budidaya ikan air tawar, payau dan laut;
- r. Melaksanakan pembinaan, pemantauan dan pengawasan lembaga sertifikasi benih ikan;
- s. Melaksanakan pemantauan, evaluasi penerapan pola pengembangan produksi budidaya ikan air tawar, payau dan laut;
- t. Melaksanakan evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan tugas Seksi Budidaya;
- u. Melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait;

Pasal 20

- (1) Seksi Perlindungan Sumber Daya mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan petunjuk teknis serta pelaksanaan perlindungan sumberdaya ikan air tawar, payau dan laut.
- (2) Rincian tugas Seksi Perlindungan Sumber Daya :
 - a. Melaksanakan penyusunan teknis rencana kegiatan perlindungan sumberdaya, pemanfaatan sumberdaya air dan lahan budidaya ikan;
 - b. Melaksanakan inventarisasi, identifikasi dan analisis potensi sumberdaya ikan air tawar, payau dan laut;
 - c. Melaksanakan penyusunan teknis perlindungan dan pengawasan sumberdaya perikanan;
 - d. Melaksanakan penyusunan teknis perlindungan serta pemanfaatan plasma nutfah;

- e. Melaksanakan pembinaan teknis serta perlindungan jenis ikan yang dilindungi;
- f. Melaksanakan pembinaan teknis penetapan jenis ikan yang dilindungi;
- g. Melaksanakan pembinaan teknis pengelolaan dan konservasi perairan dan rehabilitasi perairan di wilayah kewenangan kabupaten;
- h. Melaksanakan pembinaan, pengawasan, dan pengendalian serta pengembangan sumberdaya perikanan;
- i. Melaksanakan pembinaan, pengawasan, pengendalian, penyebaran dan pengembangan ikan yang dilakukan oleh swasta;
- j. Melaksanakan penyiapan bahan penetapan potensi pemanfaatan, pengembangan dan penyebaran sumberdaya ikan;
- k. Melaksanakan pembinaan teknis dalam pelepasan, dan penarikan varietas induk atau benih ikan;
- l. Melaksanakan pembinaan teknis dalam perbanyakan dan pengelolaan induk per jenis, induk dasar dan induk dari alam;
- m. Melaksanakan pembinaan teknis dalam pemasukan, pengeluaran, pengadaan, pengedaran dan atau pemeliharaan ikan;
- n. Melaksanakan pembinaan teknis budidaya diperairan umum;
- o. Melaksanakan pemantauan, evaluasi penerapan pola budidaya yang berwawasan lingkungan (CCRF) ikan air tawar, payau dan laut;
- p. Melaksanakan pelaporan hasil pelaksanaan tugas Seksi Perlindungan Sumber Daya;
- q. Melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait;

Pasal 21

- (1) Seksi Sarana Prasarana Budidaya mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan petunjuk teknis serta pelaksanaan pengembangan sarana prasarana budidaya ikan air tawar payau dan laut .
- (2) Rincian tugas Seksi Sarana Prasarana Budidaya :
 - a. Melaksanakan penyusunan teknis rencana pengembangan sarana prasarana budidaya ikan air tawar, payau dan laut;
 - b. Melaksanakan inventarisasi, identifikasi dan analisis sarana prasarana budidaya ikan air tawar, payau dan laut;
 - c. Melaksanakan inventarisasi, identifikasi dan analisis sarana prasarana Balai Benih Ikan milik kabupaten Tasikmalaya;
 - d. Melaksanakan inventarisasi, identifikasi dan analisis sarana prasarana pengolahan ikan air tawar, payau dan laut;
 - e. Melaksanakan inventarisasi, identifikasi dan analisis sarana prasarana pembuatan pakan ikan dan penggunaan bahan baku pakanikan;
 - f. Melaksanakan inventarisasi, identifikasi dan analisis sarana prasarana pasar ikan;
 - g. Melaksanakan penyusunan teknis pengelolaan serta penggunaan sarana prasarana budidaya ikan air tawar, payau dan laut;
 - h. Melaksanakan penyebaran sarana prasarana budidaya ikan air tawar, payau dan laut;
 - i. Melaksanakan pengelolaan dan perbaikan saluran budidaya air tawar, payau dan laut;
 - j. Melaksanakan pemantauan, evaluasi penerapan pola pengembangan sarana prasarana ikan air tawar, payau dan laut;

- k. Melaksanakan pelaporan hasil pelaksanaan tugas Seksi Sarana Prasarana Budidaya;
- l. Melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait;

Paragraf 7
Bidang Kelautan

Pasal 22

- (1) Bidang Kelautan mempunyai tugas menyelenggarakan pembinaan, penyusunan petunjuk teknis pengembangan perikanan tangkap, pemanfaatan pesisir dan pengembangan sumber daya laut serta sarana dan prasarana kelautan.
- (2) Rincian tugas Bidang Kelautan :
- a. Menyelenggarakan penyusunan rencana kegiatan dan program kerja bidang kelautan ;
 - b. Menyelenggarakan inventarisasi, identifikasi dan analisa data potensi kelautan ;
 - c. Menyelenggarakan pembinaan, pengawasan dan pengendalian peningkatan produksi perikanan tangkap, peningkatan pemanfaatan pesisir dan sumber daya ikan serta peningkatan sarana dan prasarana kelautan ;
 - d. Menyelenggarakan penyusunan bahan pembinaan teknis pengembangan produksi perikanan tangkap, pengembangan pemanfaatan sumber daya laut serta pengembangan sarana dan prasarana kelautan laut ;
 - e. Menyelenggarakan pemantauan dan evaluasi tugas bidang kelautan ;
 - f. Menyelenggarakan penyusunan laporan pelaksanaan tugas Bidang Kelautan ;
 - g. Menyelenggarakan koordinasi dengan unit kerja terkait;
- (3) Bidang Kelautan membawahkan :
- a. Seksi Perikanan Tangkap;
 - b. Seksi Pemanfaatan Pesisir;
 - c. Seksi Sarana Prasarana Penangkapan.

Pasal 23

- (1) Seksi Perikanan Tangkap mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan rencana, program, kerja sama dan anggaran, evaluasi program, penyediaan data dan informasi, serta penyusunan laporan di bidang perikanan tangkap.
- (2) Rincian tugas Seksi Perikanan Tangkap :
- a. Melaksanakan penyusunan teknis rencana kegiatan pengembangan perikanan tangkap ;
 - b. Melaksanakan inventarisasi, identifikasi dan analisis potensi sumberdaya ikan perairan umum;
 - c. Melaksanakan pengumpulan dan pengolahan data dan statistik perikanan tangkap;
 - d. Melaksanakan penyiapan bahan pengembangan perikanan tangkap ;

- e. Melaksanakan penyiapan bahan pengembangan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) ;
- f. Melaksanakan penyiapan bahan pembinaan teknis penerapan pola pengembangan perikanan tangkap ;
- g. Melaksanakan penyiapan bahan bimbingan teknis penangkapan ikan;
- h. Melaksanakan pengawasan, pengendalian penangkapan dan pengembangan perikanan tangkap yang dilaksanakan oleh swasta ;
- i. Melaksanakan penyiapan bahan perumusan kelayakan teknis perikanan tangkap ;
- j. Melaksanakan pembinaan dan pengembangan kemitraan usaha perikanan tangkap ;
- k. Melaksanakan pengembangan sentra perikanan tangkap ;
- l. Melaksanakan pembinaan, pemantauan dan pengawasan penangkapan ikan ;
- m. Melaksanakan pemantauan dan evaluasi penerapan pola penangkapan ikan ;
- n. Melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait;

Pasal 24

- (1) Seksi Pemanfaatan Pesisir mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan rencana, program, kerjasama dan anggaran, evaluasi program, penyediaan data dan informasi, serta penyusunan laporan di bidang pemanfaatan pesisir, laut dan pulau-pulau kecil.
- (2) Rincian tugas Seksi Pemanfaatan Pesisir :
 - a. Melaksanakan penyusunan rencana kegiatan Seksi Pemanfaatan Pesisir;
 - b. Melaksanakan inventarisasi, identifikasi dan analisis data pemanfaatan pesisir;
 - c. Melaksanakan penyusunan teknis pemanfaatan dan pengendalian tata ruang laut, pesisir dan pulau-pulau kecil;
 - d. Melaksanakan rehabilitasi dan pendayagunaan pesisir;
 - e. Melaksanakan pemberdayaan masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil;
 - f. Melaksanakan bimbingan teknis peran serta masyarakat pesisir;
 - g. Melaksanakan pembinaan, pengawasan dan pengendalian serta pengembangan potensi pesisir dan sumberdaya ikan;
 - h. Melaksanakan evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan tugas Seksi Pemanfaatan Pesisir;
 - i. Melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait.

Pasal 25

- (1) Seksi Sarana Prasarana Penangkapan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan rencana, program, kerjasama dan anggaran, evaluasi program, penyediaan data dan informasi, serta penyusunan laporan di bidang sarana dan prasarana penangkapan.

(2) Rincian tugas Seksi Prasarana Penangkapan :

- a. Melaksanakan penyusunan rencana kegiatan Seksi Sarana Prasarana Penangkapan;
- b. Melaksanakan penyiapan bahan teknis pengelolaan sarana prasarana penangkapan;
- c. Melaksanakan penyusunan teknis rencana pengembangan sarana prasarana penangkapan;
- d. Melaksanakan penyusunan teknis pengadaan dan distribusi kapal perikanan dan alat penangkapan ikan;
- e. Melaksanakan pembinaan teknis peningkatan kapasitas kelembagaan dan SDM pengelola sarana prasarana penangkapan;
- f. Melaksanakan pembinaan pembangunan dan tata operasional pelabuhan perikanan;
- g. Melaksanakan pembinaan teknik rancang bangun dan kelaikan kapal perikanan;
- h. Melaksanakan pembinaan teknik rancang bangun dan kelaikan alat penangkapan ikan;
- i. Melaksanakan pembinaan permodalan dan investasi sarana prasarana kelautan ;
- j. Melaksanakan pembinaan teknis pelayanan usaha penangkapan ikan;
- k. Melaksanakan pemantauan, evaluasi, dan optimalisasi di bidang sarana prasarana penangkapan;
- l. Melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait;

Paragraf 8

Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 26

Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 huruf h Peraturan Bupati ini, uraian tugasnya ditetapkan berdasarkan Peraturan Perundang – undangan yang berlaku.

Paragraf 9

Unit Pelaksana Teknis Dinas

Pasal 27

Unit Pelaksana Teknis Dinas sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 huruf i Peraturan Bupati ini, untuk pembentukan organisasi dan uraian tugasnya akan diatur lebih lanjut dalam peraturan tersendiri sesuai dengan kebutuhan Dinas.

BAB III

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 28

Hal – hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Bupati ini, akan diatur dan ditetapkan dalam Peraturan Bupati tersendiri kecuali yang menyangkut teknis pelaksanaannya akan diatur dan ditetapkan oleh Kepala Dinas.

Pasal 29

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Keputusan Bupati Tasikmalaya Nomor 18 Tahun 2004 tentang Uraian Tugas Unit Dinas Peternakan, Perikanan dan Kelautan Kabupaten Tasikmalaya, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 30

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tasikmalaya

Ditetapkan di Tasikmalaya
pada tanggal 15 Desember 2008

BUPATI TASIKMALAYA,

Cap dan ttd

H. T. FARHANUL HAKIM

Diundangkan di Tasikmalaya
pada tanggal 16 Desember 2008

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TASIKMALAYA,

Cap dan ttd

H. ASEP ACHMAD DJAELANI
NIP. 070 021 212

BERITA DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA
TAHUN 2008 NOMOR 34